

A. JUNAEDI KARSO



• **BUKU AJAR** •

# POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Penerbit:  
CV. EUREKA MEDIA AKSARA  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202174070



# **BUKU AJAR POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

**A. Junaedi Karso**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**BUKU AJAR POLITIK  
PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

**Penulis** : A. Junaedi Karso

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

**ISBN** : 978-623-5896-06-9

**NO HKI** : EC00202174070

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2021**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## SAMBUTAN

**Assalamu'alaikum Wr, Wb**

**Bismillahirohmanirohim**

Puji syukur kepada “Allah SWT” kami panjatkan, berkat rahmat dan karunia-NYA, Buku Ajar “**POLITIK PERTAHANAN & KEAMANAN**” yang telah diselesaikan oleh Ananda A. Junaedi Karso telah terbit.

Akhirnya, Atas nama Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Makassar dan pribadi menyambut baik atas diterbitkannya Buku Ajar **Politik Pertahanan & Keamanan**, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada penulis buku ini dan semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini sebagai bahan referensi bagi bagi siswa dan siswa khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga Allah membalas semua kebaikannya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

**Billahit taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Jakarta, Desember 2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

Wakil Rektor III

**Dr. Muhammad Tahir, M.Si**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr, Wb**

**Bismillahirrohmanirohim**

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada **Allah SWT** atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan "**Buku Ajar Politik Pertahanan & Keamanan**" dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami seperti apa panduan di dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Buku Ajar Politik Pertahanan & Keamanan, sebagai bahan referensi bagi bagi siswa dan siswa khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Buku ini juga akan memberikan informasi secara lengkap mengenai **Buku Ajar Politik Pertahanan & Keamanan** yang berasal dari berbagai referensi.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutif atau salah menorehkan sumber-sumber Buku Ajar Politik Pertahanan & Keamanan. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

**Billahit taufiq walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS).....	x
BAB 1 PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA .....	1
A. Peranan Politik dalam Pembentukan Hukum .....	4
B. Pengaruh Kepentingan dalam Pembentukan Hukum.....	9
C. Posisi Politik dan Hukum: Sebuah Analisis .....	11
D. Kesimpulan .....	19
E. Referensi .....	20
BAB 2 PERBEDAAN TEORI HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM.....	22
A. Pengertian Filsafat Hukum.....	22
B. Teori Hukum.....	26
C. Kesimpulan .....	28
BAB 3 POLITIK HUKUM DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI .....	30
A. Istilah Politik Hukum.....	31
B. Hukum di Indonesia Pra Reformasi.....	33
C. Peran Politik Hukum di Indonesia Pasca Reformasi .....	38
D. Kesimpulan .....	45
E. Referensi .....	46
BAB 4 GEOPOLITIK INDONESIA .....	48
A. Pengertian Geopolitik .....	48
B. Teori Geopolitik .....	48
C. Tujuan mempelajari konsep geopolitik .....	52
D. Indonesia Sebuah Negara Kepulauan.....	52
E. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia.....	56
F. Latar Belakang Filosofi.....	57
G. Kedudukan Wawasan Nusantara .....	58
H. Asas Wawasan Nusantara .....	59
I. Fungsi Wawasan Nusantara.....	59
J. Tujuan Wawasan Nusantara .....	59



K. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara .....	60
L. Arah dan Sasaran Wawasan Nusantara.....	62
M. Implementasi Wawasan Nusantara.....	62
N. Tantangan Implementasi.....	63
O. Kesimpulan.....	64
<b>BAB 5 OTONOMI DAERAH UNTUK TERCIPTANYA EFISIENSI- EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH .....</b>	<b>66</b>
A. Pengertian Otonomi Daerah .....	66
B. Visi Otonomi Daerah .....	68
C. Prinsip Otonomi Daerah.....	69
D. Tujuan Otonomi Daerah.....	70
E. Pembagian Urusan Pemerintahan.....	70
F. Kesimpulan.....	77
<b>BAB 6 PANDEMI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA SEBUAH TINJAUAN KRITIS.....</b>	<b>79</b>
A. <i>Food Security</i> .....	82
B. <i>Astagrata</i> .....	85
C. Kesimpulan.....	87
<b>BAB 7 STRATEGI KEPEMIMPINAN KRISIS DALAM MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19 UNTUK MEMASTIKAN KETAHANAN NASIONAL RESILIENCE .....</b>	<b>89</b>
A. Krisis.....	92
B. <i>Leadership</i> .....	95
C. <i>Transformasional Vs Transaksional</i> .....	98
D. Kesimpulan.....	112
<b>BAB 8 STUDI GEOPOLITIK LAUT CHINA SELATAN DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI ANCAMAN CHINA .....</b>	<b>114</b>
A. Sejarah Panjang Geopolitik Laut China Selatan .....	119
B. Analisis Sosial Media Laut China Selatan.....	121
C. Kesimpulan.....	129
<b>BAB 9 MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA KRITIS, KREATIF, DAN BERWAWASAN KEBANGSAAN UNTUK MENCAPAI KETAHANAN NASIONAL YANG TANGUH DI ERA PANDEMIK COVID-19.....</b>	<b>131</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	133
B. <i>Komponen Context</i> .....	137

C. Komponen <i>Input</i> .....	140
D. Kesimpulan .....	146
BAB 10 GEOPOLITIK BARU 5.0 PASCA COVID-19 TREN PERSAINGAN TIONGKOK AMERIKA SERIKAT .....	147
A. Tinjauan Pustaka .....	148
B. Tren Persaingan Tiongkok-AS .....	148
C. Disrupsi Global.....	149
D. Momentum ke Tren Deglobalisasi .....	151
E. Transformasi Digital.....	152
F. Masyarakat 5.0 .....	153
G. Kesimpulan .....	155
BAB 11 ARAH DAN SASARAN WAWASAN NUSANTARA....	157
A. Implementasi Wawasan Nusantara .....	157
B. Tantangan Implementasi .....	158
C. OTONOMI DAERAH .....	159
D. Visi Otonomi Daerah.....	161
E. Prinsip Otonomi Daerah .....	162
F. Tujuan Otonomi Daerah .....	163
G. Pembagian Urusan Pemerintahan.....	163
H. Perkembangan Pengaturan Otonomi Daerah .....	166
I. Implementasi Otonomi Daerah .....	167
J. Tantangan Implementasi .....	<b>168</b>
K. Pembinaan Daerah Frontier.....	169
L. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	170
M. Kesimpulan .....	171
BAB 12 EKSISTENSI UNDANG-UNDANG SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PEMENUHAN KEADILAN BAGI RAKYAT	173
A. Politik.....	178
B. Undang-Undang.....	178
C. Keadilan.....	179
1. Pasal 9 ayat (1):.....	189
2. Pasal 10 huruf b:.....	189
3. Pasal 10 huruf d:.....	189
4. Pasal 14 ayat (1):.....	189
5. Pasal 21 ayat (1):.....	189
6. Pasal 23 ayat (1):.....	189
7. Pasal 40: .....	189

8. Pasal 42 ayat (1):.....	190
9. Pasal 42 ayat (2):.....	190
D. Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat Dalam UU 2/2012 Sebagai Suatu Produk Hukum.....	198
E. Kesimpulan.....	199
BAB 13 BELA NEGARA.....	201
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pembinaan Kesadaran BelaNegara.....	201
B. Pengetahuan Tentang Komando Rayon Militer .....	213
C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Teritorial.....	216
D. Kesimpulan.....	228
BAB 14 POLITIK DAN STRATEGI KEAMANAN NASIONAL.....	230
A. Pengertian Politik.....	230
B. Pengertian Strategi .....	230
C. Pelaksanaan Politik dan Strategi Keamanan Nasional .....	231
D. Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Hankamnas.....	234
E. Strategi Pertahanan Keamanan Nasional.....	235
F. Kesimpulan.....	235
BAB 15 UJIAN POLITIK PERTAHANAN & KEAMANAN .....	238
DAFTAR PUSTAKA .....	239
TENTANG PENULIS.....	252

## **RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)**

1. Nama Mata Kuliah : POLITIK PERTAHANAN & KEAMANAN
  - Kode Mata Kuliah/Status Mata Kuliah : **Wajib**
  - SKS : **III**
  - Team Pengajar : **A. Junaedi Karso**
  - Fakultas/Jurusan/Universitas : **FISIP/Ilmu Pemerintahan/  
Universitas Muhammadiyah**
  - Semester : **V**
  - Kelas : **Reguler/Non Reguler**
  - Teknis Belajar : **Offline/Online (Webiner/Covid-19)**

### 2. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata Kuliah Politik Hukum & Keamanan menekankan ranah kajian pada pola hubunganyang saling terkait antara pemerintah pusat sebagai sentral kekuasaan pemerintahdalam skala nasional dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan dalam skala lokal.

### 3. Tujuan Perkuliahan

- a. Memberikan penguasaan norma substantif peraturan perundang-undangan terkait dengan Politik Hukum & Keamanan serta implementasinya dalam pola pemerintahan di Indonesia ini (baik di Pemerintah Pusat maupun di Daerah);
- b. Memberikan pengetahuan teoritis dan praktis kepada mahasiswa terkait Politik Hukum & Keamanan sehingga mahasiswa bisa mengembangkan sistem Politik Hukum & Keamanan;
- c. Mendidik mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan yang terkait dengan Politik Hukum & Keamanan dalam kehidupannya sehari-hari
- d. Mendidik kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah hukum terkait Politik Hukum & Keamanan;

- e. Mendidik mahasiswa untuk memiliki kompetensi praktis di masa yang akan datang;
  - f. Menyiapkan mahasiswa sebagai sarjana profesional yang memiliki pemahaman di bidang Politik Hukum & Keamanan
  - g. Membekali siswa/siswi dengan berbagai konsep, teori, dan praktik Politik Hukum & Keamanan.
4. Prasyarat Mata Kuliah.  
Mahasiswa yang menempuh mata kuliah Politik Hukum & Keamanan, harus sudah menempuh & lulus dalam mata Politik Hukum & Keamanan
5. Metode dan Strategi Proses Pembelajaran Politik Hukum & Keamanan
- Metode Perkuliahan :  
Metode perkuliahan adalah Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning) bukan “mengajar” (Teaching).
  - Strategi Pembelajaran :  
Strategi pembelajaran : kombinasi perkuliahan 50 % ( 6 kali pertemuan perkuliahan ) dan tutorial 50 % (6 kali pertemuan tutorial ). Satu kali pertemuan untuk Tes Tengah semester, dan satu kali pertemuan untuk Tes Akhir Semester. Total pertemuan 14 (empat belas) kali.
6. Pelaksanaan Perkuliahan dan Tutorial Politik Hukum & Keamanan  
Perkuliahan dan tutorial dalam Politik Hukum & Keamanan, masing-masing direncanakan berlangsung sebanyak 6 kali pertemuan yaitu :
- Perkuliahan dilakukan sebanyak 3x yaitu : pertemuan 1, 3, 5, dan tutorial sebanyak 3x yaitu : pertemuan : 2, 4, 6. dilanjutkan dengan Satu kali pertemuan untuk Ujian Tengah semester (UTS)

- Perkuliahan dilakukan sebanyak 3x yaitu : pertemuan 7, 9, 11 dan tutorial sebanyak 3x yaitu : pertemuan, 8, 10, 12. Dilanjutkan dengan satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS).

#### 7. Strategi Perkuliahan :

Strategi perkuliahan Politik Hukum & Keamanan dilaksanakan dengan Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, power point slide, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self study) mencari bahan (materi), membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Teknik perkuliahan : pemaparan materi, tanya-jawab dan diskusi (proses pembelajaran dua arah).

#### 8. Strategi Tutorial :

- a. Dalam kelas tutorial mahasiswa dibagi dalam group-group kecil, dengan jumlah maksimal 20 orang;
- b. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas: (Discussion task; Study Task dan Problem Task) sebagai bagian dari self study (20 jam perminggu), kemudian berdiskusi di kelas, tutorial, presentasi power point, dan diskusi.
- c. Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan :
  - 1) Menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugas-tugas lain sesuai dengan topik tutorial 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
  - 2) Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point presentation ataupun slide head projector untuk tugas tutorial 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
  - 3) Rencana Perkuliahan Politik Hukum & Keamanan sebagaimana terlampir dalam tabel dibawah ini:

Tahap	Kegiatan Pengajar	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pengajaran
Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjelaskan tujuan instruksional umum dan khusus yang ingin dicapai</li> <li>- Menjelaskan Cakupan materi sifat dan ruang lingkup Politik Hukum</li> </ul>	Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online	Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD & Laptop
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak Perkuliahan</li> <li>- Menjelaskan Literatur yang dipergunakan</li> <li>- Motivasi Perkuliahan</li> </ul>	Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online	
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengundang komentar atau pertanyaan dari mahasiswa</li> <li>- Memberikan jawaban atas komentar atau pertanyaan dari mahasiswa</li> <li>- Memberikan gambaran umum mengenai materi kuliah akan datang</li> </ul>	Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online	Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD & Laptop
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendahuluan</li> <li>- Perkembangan Politik Hukum Dalam Kurikulum</li> <li>- Akar Sejarah Timbulnya Politik Hukum</li> </ul>	Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online	Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD & Laptop
Penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu &amp; Pendahuluan</li> <li>- Politik Hukum dalam perspektif Keilmuan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum</li> <li>- Politik Hukum dan Disiplin Hukum</li> <li>- Politik Hukum sebagai kajian Hukum Tata Negara</li> </ul> </li> <li>- Politik Hukum Bagian Dari Ilmu Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik Hukum sebagai terjemahan <i>Redts Politiek</i></li> <li>- Politik Hukum Bukan Terjemahan dari <i>Recht Politiek</i></li> <li>- Politik <i>Hukum</i> membahas <i>Public Policy</i></li> <li>- Hukum Sebagai Alat</li> <li>- Hukum Sebagai Sarana Untuk Menggerakkan Perubahan</li> <li>- Hukum Sebagai Sarana Melakukan "Social Engineering"</li> </ul> </li> </ul>	Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online	Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD & Laptop

<p><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu &amp; Pendahuluan</li> <li>- Arti dan Cakupan Politik Hukum</li> <li>- Perspektif Etimologis</li> <li>- Perspektif Terminologis</li> <li>- Dimensi Kajian Politik Hukum dan Perundangundangan</li> <li>- Sasaran dan Manfaat Kajian Politik Hukum</li> <li>- Hukum Sebagai Produk Politik</li> </ul>	<p>Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p>Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>
<p><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu &amp; Pendahuluan</li> <li>- Konsepsi dan Indikator tentang Politik dan Hukum</li> <li>- Konfigurasi Politik dan Produk Hukum</li> <li>- Konfigurasi Politik Demokratis dan Otoriter</li> <li>- Karakter Produk Hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipe Hukum Represif</li> <li>- Tipe Hukum Otonom</li> <li>- Tipe Hukum Responsif</li> </ul> </li> <li>- Teori Negara Demokrasi berdasarkan hukum dan negarahukum yang demokratis <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indonesia sebagai Negara Demokrasi BerdasarkanHukum &amp; Negara Hukum yang Demokratis</li> <li>- Negara Hukum Indonesia dan Hukum Progresif</li> <li>- Hukum Demokratis dan Responsif</li> </ul> </li> </ul>	<p>Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p>Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>
<p><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu &amp; Pendahuluan</li> <li>- Politik Hukum Nasional</li> <li>- Pengertian dan Tujuan Politik Hukum Nasional</li> <li>- Pengertian Politik Hukum Nasional</li> <li>- Tujuan Politik Hukum Nasional</li> <li>- Sistem Hukum Nasional</li> <li>- Agenda Strategis Pembangunan Sistem Hukum Nasional</li> <li>- Penataan Sistem Hukum</li> <li>- Penataan Kelembagaan Hukum</li> <li>- Pembentukan dan Pembaharuan Hukum</li> <li>- Penegakan Hukum dan HAM</li> <li>- Pemasyarakatan dan Pembudayaan Hukum</li> <li>- Peningkatan Kapasitas dan Profesional Hukum</li> <li>- Infrastruktur Sistem dan Etika Positif</li> <li>- Faktor pengaruh Sistem Hukum Nasional</li> </ul>	<p>Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p>Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>



<p><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu &amp; Pendahuluan</li> <li>- Politik Pembentukan Perundang-undangan Indonesia</li> <li>- Corak Politik Perundang-undangan</li> <li>- Tingkat Perkembangan Masyarakat</li> <li>- Pengaruh Global</li> <li>- Intervensi Asing dalam pembentukan UU</li> <li>- Karakteristik Politik Hukum Nasional</li> <li>- Pluralisme</li> <li>- Kodifikasi</li> </ul>	<p>Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p>Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>
<p><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu &amp; Pendahuluan</li> <li>- Dimensi Politik Perundang-undangan</li> <li>- Pengaruh Politik terhadap kekuatan Hukum</li> </ul>	<p>Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p>Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>
<p><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu &amp; Pendahuluan</li> <li>- Sasaran Politik Perundang-undangan</li> <li>- Prolegnas dan Prolegda</li> <li>- Prolegnas Sebagai Potret Politik Hukum</li> <li>- Prolegnas sebagai rencana materi Hukum</li> <li>- Arah Kebijakan</li> <li>- Prolegnas sebagai Instrumen (mekanisme)</li> </ul>	<p>Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p>Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>
<p><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review Materi Perkuliahan Minggu Lalu &amp; Pendahuluan</li> <li>- Alur Pikir Politik Hukum sebagai Legal Policy</li> <li>- Cita-cita bangsa</li> <li>- Tujuan negara</li> <li>- Cita hukum</li> <li>- Sistem hukum Pancasila sebagai ideologi:</li> <li>- Konsepsi Prismatic <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individualisme (pribadi) dan kolektivisme (sosial);</li> <li>- hukum sebagai alat (Pound) dan hukum sebagai cermin(Savigny);</li> <li>- <i>Rechtsstaat</i> dan <i>the Rule of Law</i>;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p>Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>
<p><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaidah Penuntun:</li> <li>- Menjaga integrasi teritori dan ideologi,</li> <li>- Bernegara dengan demokrasi dan nomokrasi,</li> <li>- Membangun keadilan sosial,</li> <li>- UUD 1945</li> <li>- Sasaran Politik Perundang-undangan (Prolegnas &amp; Prolegda)</li> </ul>	<p>Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p>Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>

<p style="text-align: center;"><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori Ketahanan Nasional</li> <li>- Pengertian Ketahanan Nasional</li> <li>- Interrelasi dan interdependensi antar gatra-trigatra-pancagatra</li> <li>- Sifat dan kegunaan Ketahanan Nasional</li> <li>- Sebagai Doktrin Pelaksanaan</li> <li>- Implementasi Ketahanan Nasional <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek Ideologi, meliputi: Ideologi di dunia, Ideologi Pancasila, Ketahanan Nasional di bidang Ideologi</li> <li>- Aspek Politik, meliputi: Politik secara umum, Politik di Indonesia, Ketahanan Nasional di bidang Politik</li> <li>- Aspek Ekonomi meliputi: Perkembangan ekonomi dunia, Perekonomian di Indonesia, Ketahanan Nasional di bidang Ekonomi</li> <li>- Aspek Sosial Budaya, meliputi: Struktur Sosial di Indonesia, kondisi budaya di Indonesia, Ketahanan di bidang sosial budaya</li> <li>- Aspek Hankam, meliputi: Pokok-pokok pengetahuan Hankam, kekuatan Hankam, Ketahanan di bidang Hankam.</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p style="text-align: center;">Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>
<p style="text-align: center;"><b>Penyajian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori Wawasan Nusantara</li> <li>- Pengertian Wawasan Nusantara</li> <li>- Latar belakang lahirnya Wawasan Nusantara</li> <li>- Unsur dasar Wawasan Nusantara</li> <li>- Cara mengukur Laut Teritorial dan Zone Udara Indonesia <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurut Ordonantie Belanda tahun 1939</li> <li>- Menurut Deklarasi Juanda</li> <li>- Menurut UU Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara</li> </ul> </li> <li>- <b>Geopolitik Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teori Geopolitik yang dikemukakan oleh para ahli</li> <li>- Wilayah Geografis sebagai ruang hidup</li> <li>- Otonomi daerah</li> </ul> </li> <li>- <b>Geostrategi Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik dan strategi nasional</li> <li>- Indonesia dan perdamaian dunia</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">Menyimak/ Mendengarkan/ Diskusi/ Tugas Mandiri/ tugas Kelompok Offline/Online</p>	<p style="text-align: center;">Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group/ LCD &amp; Laptop</p>
<p style="text-align: center;"><b>Ujian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ujian Tengah Semester (UTS)</li> <li>- Ujian Akhir Semester (UAS)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Offline/Online</p>	<p style="text-align: center;">Webiner/ Google Class/ Telegram/ Whatsapp Group</p>

### Kriteria Penilaian Resume

SKOR	KRITERIA PENILAIAN
80-90	Referensi minimal 10 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan rapi/mudah dibaca, isi materi yang diresume lengkap/sesuai tugas, isi materi yang diresume tepat/penting, sesuai dengan EYD, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan (dimana pengumpulan by online webiner, WhatshAp, Telegram, Googleclass, dst.).
70-79	Referensi minimal 5-10 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan rapi/mudah dibaca, isi materi yang diresume kurang lengkap/sesuai tugas, isi materi yang diresume tepat/penting, sesuai dengan EYD, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan (dimana pengumpulan by online webiner, WhatshAp, Telegram, Googleclass, dst.)
60-69	Referensi kurang dari 5 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), isi materi yang diresume kurang lengkap, isi materi yang diresume kurang penting, tulisan rapi/mudah dibaca, sesuai dengan EYD, tidak dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan (dimana pengumpulan by online webiner, WhatshAp, Telegram, Googleclass, dst.).
0-59	Resume bukan pekerjaan sendiri Tidak mengumpulkan resume by Online karena Covid_19

### Kriteria Penilaian Paper

SKOR	KRITERIA PENILAIAN
(80-90)	Topik paper up to date dan penting dikaji, masalah yang dikaji tajam, analisis permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dan tajam, referensi minimal 20 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan jelas, tulisan sesuai dengan EYD dan sesuai dengan sistematika tugas, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
(70-79)	Topik paper up to date dan penting dikaji, masalah yang dikaji kurang tajam, analisis permasalahan sesuai dengan rumusan masalah, referensi minimal 15-20 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan jelas, tulisan sesuai dengan EYD dan sesuai dengan sistematika tugas, dikumpulkan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
(60-69)	Topik paper kurang up to date dan kurang penting dikaji, masalah yang dikaji kurang tajam, analisis permasalahan kurang sesuai dengan rumusan masalah dan tajam, referensi kurang dari 10 (bisa buku, jurnal, internet), mencantumkan kutipan (body note), tulisan jelas, tulisan sesuai dengan EYD dan sesuai dengan sistematika tugas, dikumpulkan tidak tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
50-59	Mengumpulkan tugas paper tetapi paper yang dikumpulkan terindikasi copy paste apalagi by Online karena Covid_19
0-49	Tidak mengumpulkan tugas paper by Online karena Covid_19

## Rubrik Ujian Tertulis dan Kisi-kisi Soal

No	Kemampuan Akhir	JENJANG KEMAMPUAN DAN TINGKAT KESUKARAN																		Jml soal	%			
		C1 mengingat			C2 Memahami			C3 menerapkan			C4 menganalisis			C5 mengevaluasi			C6 menciptakan							
		M	S	S	M	S	S	M	S	S	M	S	S	M	S	S	M	S	S					
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)							
1.	Menjelaskan konsep dasar Politik Hukum & Keamanan				1	2																	2	40
2.	Menjelaskan penerapan Politik Hukum & Keamanan							3	4	5													3	60
JUMLAH SOAL					1	1		1	1	1													5	100

### 9. Ujian dan Penilaian.

- Tugas

Tugas dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk membuat analisi, karya ilmiah sederhana.

- Ujian :

Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

- Penilaian :

Penilaian Akhir dan proses pembelajaran ini berdasarkan Rumus Nilai Akhir sesuai Buku Pedoman Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Miuhammadiyah Makassar, sebagai berikut :

$$\frac{(UTS + TT)}{2 + 2(UAS)} = \text{Nilai Akhir}$$

Skala Nilai		Penguasaan Kompetensi	Skala Nilai	
Huruf	Angka		0 - 10	0 - 100
A	4	Sangat Baik	8,0--	80 -100
B+	3,5	Antara sangat baik dengan baik	10,07,0 -	70 - 79
B	3	Baik	7,9	65 - 69
C+	2,5	Antara baik dan cukup	6,5 - 6,9	60 - 64
C	2	Cukup	6,0 - 6,4	55 - 59
D+	1,5	Kurang	5,5 - 5,9	50 - 54
D	1	Sangat kurang	5,0 - 5,4	40 - 49
E	0	Gagal	4,0 - 4,9	0 - 39
			0,0 - 3,9	

**PERBANDINGAN ANTARA SISTEM POLITIK DAN PRODUK  
HUKUM YANG DIHASILKAN DALAM SEBUAH SISTEM  
POLITIK**

Sistem Politik		Produk hukum	
Demokratis	Otoriter/ non demokratis	Responsif	Ortodoks/ konservatif
Peranan lembaga perwakilan rakyat menonjol, berada pada posisi tidak di bawah kekuatan politik pemerintah dan dapat menentukan garis politik nasional. Kebebasan pers relatif terjamin dan partai-partai dapat aktif berperan melalui lembaga perwakilan.	Lembaga perwakilan secara praktis ada pada kondisi kalah kuat dari pengaruh politik pemerintah sehingga penentu agenda dan arah politik nasional lebih didominasi oleh pemerintah. Kehidupan pers berada di bawah bayang-bayang kontrol ketat pemerintah. Hal yang sama terjadi pada partai-partai yang lebih menjadi asesoris daripada demokrasi formal.	Pembuatannya melalui proses yang <u>partisipatif</u> , menyerap aspirasi kelompok-kelompok sosial dan individu-individu di dalam masyarakat serta melibatkan lembaga-lembaga kenegaraan. Oleh karenanya ia menggambarkan muatan yang aspiratif dan hanya memberikan <i>space</i> yang sempit bagi pemerintah untuk membuat interpretasi.	Pembuatannya lebih banyak didominasi oleh lembaga-lembaga negara dan isinya lebih bersifat "positivis instrumental" artinya menggambarkan visi dan kemauan politik pemerintah. Materi muatannya banyak memberikan <i>space</i> kepada pemerintah untuk membuat interpretasi melalui delegasi perundang-undangan.

## UNSUR KETAHANAN NASIONAL (Asta Gatra)

Tiga Aspek Kehidupan Alamiah (Tri Gatra)	Lima Aspek Kehidupan Sosial (PancaGatra)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gatra letak geografis</li> <li>2. Gatra keadaan dan kekayaan alam</li> <li>3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gatra Ideologi</li> <li>2. Gatra Politik</li> <li>3. Gatra Ekonomi</li> <li>4. Gatra sosial budaya</li> <li>5. Gatra pertahanan dan keamanan</li> </ol>

Sifat Ketahanan Nasional	Dimensi/Aspek Ketahanan Nasional	Asas Ketahanan Nasional
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mandiri</li> <li>2. Dinamis</li> <li>3. Wibawa</li> <li>4. Konsultasi</li> <li>5. Kerja sama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketahanan Ideologi</li> <li>2. Ketahanan Politik</li> <li>3. Ketahanan Ekonomi</li> <li>4. Ketahanan Sosial Budaya</li> <li>5. Ketahanan pertahanan Keamanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kesejahteraan dan keamanan</li> <li>2. Asas komprehensif integral (menyeluruh terpadu)</li> <li>3. Asas mawas ke dalam dan keluar</li> <li>4. Asas kekeluargaan</li> </ol>

### DASAR HUKUM BELA NEGARA

- Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945  
Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945  
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- UU No.3 Tahun 2002  
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

01

#### Unsur dasar Bela Negara

Ada beberapa hal yang menjadi unsur penting di antaranya:

1. Cinta tanah air
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5. Memiliki kemampuan awal bela negara

02

#### Fungsi Bela Negara

Bela negara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman.
2. Menjaga keutuhan wilayah negara.
3. Merupakan kewajiban setiap warga negara.
4. Merupakan panggilan sejarah.

03

#### Tujuan Bela Negara

1. Mempertahankan kelangsungan hidup bernegara.
2. Melestarikan budaya
3. Menjaga identitas dan integrasi negara
4. Menjalankan nilai-nilai Pancasila



# BAB 1

## PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik.

Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus

# BAB 2

## PERBEDAAN TEORI HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM

### A. Pengertian Filsafat Hukum

Terdapat banyak definisi dan perumusan tentang filsafat. Pada umumnya filsafat diartikan sebagai Karya manusia tentang hakekat sesuatu. Muchtar Kusumaatmadja merumuskan *Hakekat Sesuatu* Inti atau Dasar yang sedalam-dalamnya dari sesuatu.<sup>12</sup> Sedangkan untuk filsafat hukum terdapat banyak definisi dari beberapa pakar ahli. Soetikno mengatakan Filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum. Sedangkan, Satjipto Raharjo Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis, peraturan, bidang serta system hukumnya

---

<sup>12</sup> Pengantar Metode Penelitian Hukum, H.Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi Hal 3

# BAB 3

## POLITIK HUKUM DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Setiap negara terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sebagaimana pengertian politik hukum menurut Padmo Wahjono dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Persoalannya adalah bagaimana penyelenggara negara mengelolanya. Ada negara yang menyusun secara berencana dan sistematis politik hukumnya, dan berkehendak menyusun kembali secara menyeluruh tatanan hukum baik karena alasan ideologis atau karena perubahan sistem politik. Misalnya dari negara jajahan menjadi negara merdeka atau dari negara kerajaan menjadi negara republik. Akan berbeda halnya dengan negara yang sudah memiliki sistem hukum yang sudah mapan. Politik hukumnya dilakukan dengan lebih sederhana yaitu lebih dikaitkan pada kebutuhan yang bersifat khusus daripada yang pokok atau asasnya.

Indonesia nampaknya berada pada posisi negara yang menyusun politik hukumnya secara sistematis dan terprogram, baik karena alasan dari negara jajahan menjadi merdeka maupun alasan ideologis amanat rechtsidea yaitu cita hukum yang termuat dalam konstitusi dan pembukaan UUD 1945. Ada kehendak bahkan kebutuhan untuk terus memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum yang baru.

# BAB

# 4

# GEOPOLITIK INDONESIA

## A. Pengertian Geopolitik

Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1844-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *Geographical Politic*. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (*Political Geography*) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (*Geographical Politic*) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu Bumi Politik Terapan (*Applied Political Geography*). Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik yang kedua:

1. Geopolitik sebagai ilmu : memberikan wawasan obyektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia.
2. Geopolitik sebagai ideology (landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara): hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan.

## B. Teori Geopolitik

### 1. Teori Geopolitik Fredefich Ratzel

Pokok-pokok teori Ratzel, disebut Teori Ruang, menyebutkan bahwa:

- a. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan

# BAB 5

## OTONOMI DAERAH UNTUK TERCIPTANYA EFISIENSI- EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

### A. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari kata Latin *authos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “mengatur dan mengurus”. Beberapa penulis memberi arti otonomi sebagai “*zelfwetgeving*” atau pengaturan perundang-undangan sendiri atau pemerintahan sendiri.

Pengertian otonomi berkaitan erat dengan pengertian sentralisasi dan desentralisasi kekuasaan. Sentralisasi adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial di pemerintah pusat. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dalam penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah terdapat beberapa bentuk atau ketentuan sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
3. Merujuk dari uraian diatas, Otonomi Daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

# BAB 6

## PANDEMI DAN TANTANGAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA SEBUAH TINJAUAN KRITIS

Pandemi Covid-19 yang dirasakan di seluruh belahan dunia mengakibatkan banyak sektor terdampak secara ekstrim. Terlepas dari besarnya jumlah korban jiwa yang ditimbulkan dari pandemi ini. Banyak sektor-sektor yang runtuh dan memerlukan perubahan atau penyesuaian yang tidak mudah. Covid-19 yang menjadi pandemi ini sesungguhnya adalah musuh lama yang hadir di saat yang tidak terduga untuk muncul. Carl Zimmer memberikan pesan yang tegas untuk menghadapi kemunculan virus tersebut, yakni “kita harus tetap waspada, sehingga kita bisa melawannya” (Zimmer, 2015). Namun kewaspadaan tersebut menjadi bentuk ideal yang secara terpaksa saat ini sulit untuk diwujudkan oleh negara-negara di dunia. Negara-negara di dunia mengalami tekanan yang luar biasa untuk bisa menghadapi atau melawan pandemi Covid-19.

Tekanan tersebut juga dialami oleh Pemerintah Indonesia, setidaknya terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020 ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus 01 di Indonesia (Wiswayana, 2020). Hari sejak tanggal itu hingga saat artikel ini dituliskan seluruh pembicaraan dipenuhi dengan kasus dan eskalasi dari pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin tinggi. Pemerintah Indonesia tentu bukan tanpa upaya untuk menghadapi pandemi Covid-19, terdapat beberapa upaya strategis dalam bidang kesehatan yang dikeluarkan salah satunya ialah Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020. Sejak saat itu kebijakan-kebijakan strategis terus bergulir baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah-daerah

# BAB 7

## STRATEGI KEPEMIMPINAN KRISIS DALAM MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19 UNTUK MEMASTIKAN KETAHANAN NASIONAL RESILIENCE

Kepemimpinan di masa krisis menjadi ujian yang sangat menentukan dalam ketahanan nasional sebuah negara. Artikel ini bertujuan untuk menentukan model *crisis leadership* yang dibutuhkan Indonesia dalam menanggulangi kejadian krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 serta memberikan rekomendasi perbaikan dari penerapan yang sudah dilakukan. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif secara naratif dengan menggunakan referensi kajian berbagai literatur, baik literatur terkait teori krisis dan manajemen krisis, teori *leadership* atau kepemimpinan, maupun kajian terhadap sosio kultural bangsa Indonesia. Kemudian hasil kajian model *crisis leadership* tersebut diperbandingkan melalui studi kasus terhadap karakteristik pemimpin krisis aktual di Indonesia dengan menggunakan data pendukung dari kajian media daring. Dari analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model kepemimpinan *crisis leader* yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam memimpin penanggulangan krisis, terutama pada kejadian krisis yang berlangsung secara menyeluruh sehingga berpotensi mengganggu ketahanan nasional seperti pandemi Covid-19, adalah model kepemimpinan transaksional. Dengan demikian sangat disarankan kepada pemerintah pusat untuk menunjuk *crisis leader* dengan karakteristik transaksional yang dapat membantu Presiden dalam memimpin penanggulangan krisis, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sehingga bisa mempertahankan Ketahanan Nasional.

# BAB 8

## STUDI GEOPOLITIK LAUT CHINA SELATAN DATA DAN ANALISIS MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI ANCAMAN CHINA

Akhir-akhir ini situasi geopolitik di wilayah Laut Cina Selatan kembali memanas. Beberapa Negara yang berada di sekitar Laut China Selatan saling berebut terhadap daerah yang mempunyai potensi sumber daya melimpah. Geopolitik yang terjadi di Laut China Selatan muncul ketika China mengklaim *Nine-Dash Line* (Garis Putus-Putus) masuk ke dalam wilayah Negara di peta resmi China (Vujakovic, 2020). Hal ini menyebabkan ketegangan di wilayah ASEAN (Fathun, 2017) dan intervensi US (Amerika) terhadap Jepang dalam konflik laut China Selatan menambah ketegangan di kawasan tersebut.

Klaim China atas Laut China Selatan digunakan sebagai daya dukung dalam mengembangkan pendapatan dan perekonomian Negara (Putri, 2012). Kawasan tersebut menyimpan warisan bawah laut yang besar atau disebut dengan *Underwater Cultural Heritage* dan China berencana membangun jalur sutera maritime atau "*21<sup>st</sup> Century Maritime Silk Road*" (Li & Chang, 2019). Klaim China tersebut menyebabkan Laut China Selatan menjadi inti dari perselisihan kedaulatan dan wilayah selama beberapa dekade karena sifat geopolitiknya yang kompleks dan historis (Perez-Alvaro & Forrest, 2018). Sehingga, inti permasalahannya mencakup dua hal yaitu kedaulatan teritorial dan maritime (Junef, 2018).

Perebutan kekuasaan dan upaya konfrontasi diantara Negara-negara yang berkepentingan di wilayah Laut China Selatan telah mengganggu situasi politik dan keamanan di wilayah ASEAN secara khusus, sekalipun terhadap Negara- negara yang



# BAB 9

## **MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA KRITIS, KREATIF, DAN BERWAWASAN KEBANGSAAN UNTUK MENCAPAI KETAHANAN NASIONAL YANG TANGUH DI ERA PANDEMIK COVID-19**

Latar belakang penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) kritis, kreatif dan memiliki wawasan kebangsaan sehingga mampu mendukung ketahanan nasional pada era pandemi COVID-19 berdasarkan kajian hasil penelitian, studi literatur, wawancara mendalam dan studi lapangan yang telah dilakukan. Hal ini didasari oleh alasan bahwa negara yang kuat adalah negara yang memiliki ketahanan nasional yang kuat pula. Ketahanan nasional ini merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik dari luar maupun dalam yang secara langsung ataupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional (Kusrahmadi, 2006). Namun saat ini, ketahanan nasional kita tengah diuji oleh pandemi COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia bahkan seluruh bangsa di dunia. Masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dipandang sebagai sebuah tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan, dalam mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional pada masa pandemi COVID-19 ini harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan baik dari aspek ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, maupun aspek geografi, demografi, dan pengelolaan sumber daya alam. Disadari atau tidak, pandemi COVID-19 telah berpengaruh dan berdampak pada segala aspek

# BAB 10

## GEOPOLITIK BARU 5.0 PASCA COVID-19 TREN PERSAINGAN TIONGKOK AMERIKA SERIKAT

Dinamika geopolitik internasional bergerak cepat belakangan ini, termasuk di masa pandemi COVID-19. “Pandemi virus korona layaknya ledakan “bom” yang menghantam dunia dan menimbulkan gelombang kepanikan, ketakutan, dan ketidakberdayaan global yang sangat hebat. Menghadapi kenyataan berkembangnya COVID-19 ini, tidak ada pilihan bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia untuk melindungi warga, sekaligus menutup batas negara untuk menghindari penularan virus ini (Piliang, 2020).”

Wabah COVID-19 telah menyebabkan krisis dan kerugian besar dalam hal kesehatan dan kerugian ekonomi global dengan biaya sosial yang tinggi. Pandemi telah mengingatkan kita dengan terus terang tentang kerapuhan beberapa sistem buatan manusia yang paling dasar. Seperti kekurangan masker, tes, ventilator dan barang-barang penting lainnya. Pada tingkat yang lebih luas, kita telah menyaksikan ambruknya seluruh rantai pasokan produksi, keuangan, dan sistem transportasi, karena kendala permintaan.

Krisis COVID-19 adalah ilustrasi lain tentang bagaimana sistem saling mengubah. COVID-19 juga menunjukkan bagaimana faktor subjektif atau budaya seperti kepercayaan pada institusi (pemerintah) dan kemauan masyarakat bersungguh-sungguh mengikuti nasihat dan instruksi dalam menerapkan protokol kesehatan, perasaan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas, bisa memengaruhi bagaimana pengelolaan bencana berlangsung.

Perlunya keseimbangan politik, sosial dan ekonomi yang kompleks dengan mengupayakan langkah-langkah menahan dan

# BAB 11 | ARAH DAN SASARAN WAWASAN NUSANTARA

## **Arah pandang ke Dalam**

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuankesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun bangsa aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasinya bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

## **Arah pandang ke Luar**

Arah pandang luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan saling hormat menghormati. Arah pandangan ke luar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan UUD 1945.

### **A. Implementasi Wawasan Nusantara**

Penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.

1. Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan

# BAB 12

## EKSISTENSI UNDANG-UNDANG SEBAGAI PRODUK HUKUM DALAM PEMENUHAN KEADILAN BAGI RAKYAT

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia mengalami perkembangan sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Demikian pula halnya dengan peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh arah kebijakan politik dari pembentuk undang-undang yang hasilnya adalah produk politik melalui tata urutan peraturan perundang-undangan yang kemudian kedudukannya berubah menjadi suatu produk hukum karena telah memenuhi aspirasi seluruh rakyat Indonesia dan telah taat pada aturan untuk menjadi suatu produk hukum.

Dalam pembentukan undang-undang secara komprehensif memperhatikan 3 dimensi yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini yaitu kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dengan memandang masa depan yang dicita-citakan.<sup>45</sup>

Proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor, yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif (presiden beserta jajaran kementeriannya) dan legislatif (DPR). Dalam sistem pembentukan hukum yang demokratis, proses pembentukan hukum tersebut memiliki tipe *bottom up*, yakni menghendaki bahwa materiil hukum yang hendak merupakan pencerminan nilai dan kehendak

---

<sup>45</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009, ([www.parlemen.net](http://www.parlemen.net), diakses pada 1 Desember 2012).

# BAB 13 | BELA NEGARA

## A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pembinaan Kesadaran BelaNegara

Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan dalam pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah ditata serta disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” yang artinya mengimplementasikan. Implementasi sendiri merupakan suatu pelaksanaan kegiatan yang akan dituju melalui perencanaan yang telah di tata dan di susun sedemikian rupa sebelumnya.

“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya” (Musaneff, 1991, hlm. 11).

Pembinaan secara umum merupakan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, pembinaan secara studi kasus biasanya dilakukan untuk membina manusia yang baik menjadi lebih baik, arti pembinaan disini lebih merubah karakter seseorang ke arah tujuan yang akan dicapai.

“Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya” (Hasibuan, 2012, hlm. 193). Kesadaran secara umum

# BAB

# 14

## POLITIK DAN STRATEGI KEAMANAN NASIONAL

### A. Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti negara (city state) yang terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Menurut Aristoteles, manusia adalah Zoon Politicon, yakni makhluk politik, yaitu hidup dalam suatu wilayah tertentu bersama-sama yang lain dengan saling membantu di bawah suatu pemerintahan yang disetujui bersama.

Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai dengan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.

### B. Pengertian Strategi

Secara umum, pengertian strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tatangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu tujuan tertentu.

1. Politik Nasional dan Strategi Nasional (Politik Strategi Nasional) Politik nasional adalah asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan

# BAB 15 | UJIAN POLITIK PERTAHANAN & KEAMANAN

1. Tugas Mandiri Siswa/siswi
2. Homework by online (Covid-19)
3. Ujian Tengah Semeseter (UTS) & Ujian Akhir Semester (UAS)

## Resiko Kegagalan dan Antisipasi

Risiko	Risiko Kegagalan	Antisipasi
1	❖ Jika pertemuan tatap muka tidak terlaksana dengan alasan Covid-19	Dilaksanakan ❖ By Online (Weninar) ❖ Absen by Online ❖ Tugas Mandiri Ket : Tugas/Ujian dikirim atau dikerjakan dengan menggunakan WA Group, Email.
2	❖ Jika waktu webinarnya terbatas dengan waktu; dan ❖ Rasio quota paket internet siswa terbatas.	❖ Pembagian mahasiswa atas beberapa kelompok
3	❖ Jika mahasiswa tidak mengikuti UTS dan UAS dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ada disposisi Pembantu Dekan I (PD I) atau Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan	❖ Ujian Susulan/Remedial

## DAFTAR PUSTAKA

- Cline, M., McCaffrey, C., & Bell, D. (2020). *2020 Geostrategic Outlook: COVID-19 Update*. Ey.com. Diakses 15 September 2020, dari [https://www.ey.com/en\\_gl/geostrategy/what-the-covid-19-crisis-means-for-the-geostrategic-outlook](https://www.ey.com/en_gl/geostrategy/what-the-covid-19-crisis-means-for-the-geostrategic-outlook).
- Humas Setkab RI. (2020). *Rapat Terbatas mengenai Perencanaan Transformasi Digital, 3 Agustus 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Diakses 10 Agustus 2020 dari <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-perencanaan-transformasi-digital-3-agustus-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>
- Japan Business Federation (Keidanren) (2016), *Toward Realization of the New Economy*
- Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 43 | September 2020 *and Society. Reform of the Economy and Society by the Deepening of "Society 5.0"*, Keidanren, Tokyo.
- Kharisma, M. (2020). *Dunia di Tengah Pandemi COVID-19: Perspektif Geopolitik*. CSIS Commentaries, (DMRU-029-ID).
- Murphy, A. (2020). *What's Past Is Prologue The Geopolitical Significance of COVID-19 for Southeast Asia* (hal. 1). Washington, D.C: The National Bureau of Asian Research.
- Nakanishi, H. (2019). *Modern society has reached its limits. Society 5.0 will liberate us*. Diakses 5 Agustus 2020 dari <https://www.weforum.org/agenda/2019/01/modern-society-has-reached-its-limits-society-5-0-will-liberate-us/>
- OECD. (2020). *Building resilience to the Covid-19 pandemic: the role of centres of government*. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). Diakses 3 September 2020 dari <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-resilience-to-the-covid-19-pandemic-the-role-of-centres-of-government-883d2961/>



hanya-alutsista-presiden-ketahanan- pangan-bagian-dari-  
pertahanan/

Siche, R. (2020). What is the impact of COVID-19 disease on agriculture? *Scientia Agropecuaria*. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2020.01.00>

Utami, D. W. (2020). *Ketahanan Pangan dan* Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 43 | September 2020

*Ironi Petani di Tengah Pandemi COVID-19.* <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/879-ketahanan-pangan-dan-ironi-petani-di-tengah-pandemi-covid-19>

Van Esterik, P. (2008). *Food culture in Southeast Asia*. Greenwood Press.

Wiswayana, W. M. (2020). Wabah Covid-19 di Indonesia: Ancaman dan Sistem Pertahanan Negara. In Y. Effendi & M. Z. Achsin (Eds.), *Glokalisasi: Gerakan Sosial, Kewargaan dan Komunitas Lokal* (p. xviii + 160). Inteligencia Media.

Zimmer, C. (2015). A Planet of Viruses. In *A Planet of Viruses*. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226320267.001.0001>

Bahan Ajar Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif

Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Sonia Liza. 2016. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Rasjidi Lili dan Rasjidi Thania Ira. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung

Soetiksno, Mr. 2013. *Filsafat Ilmu Hukum Bagian 1*. Jakarta. Balai Pustaka

## TENTANG PENULIS



**A Junaedi Karso** lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (*International Jurnal of Social Science Humanities Research*, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency*, (*IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research*, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain *Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia*, (*East African Scholar Journal of Economics, business and Management*, 2019); *Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand*, (*International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus)*, 2020); *Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia*, (*Journal L Sociale*, 2020); *Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency*, (*Journal La Bisecoman*, 2020); *Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports*, (*South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences*, 2020); *Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia*, (*East African Scholar Journal of Education and Literature*, 2020); *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets*, (*Journal La Sociale*, 2020); *The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare*, (*International Journal of Mechanical and Production engimeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus)*, 2020); *Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex*, (*Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS)*, 2020); *Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective*, (*IAR Journal of Humanities and Social Sciences*, 2020); *Village Fund*

Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises, (Artech Journal of Current Business and Financial Affairs (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service through Digital Technology-based Licensing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). - Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement [rulehttp://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa](http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa), 2021)

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermediate One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermediate Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement Break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Blacklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun

2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality

Assurance dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer (TOT) Internasional* di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research (CIQnR)* di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research (CIQaR)* di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, *Personal Expert Consultant* KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert

Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

Makassar, 18. September 2021  
Hormat Kami,



A.Junaedi Karso

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202174070, 3 Desember 2021

**Pencipta**

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, SH., M.Si**  
Alamat : Dusun Kebon Randu RI 005 RW 001, Anjatan Baru, Anjatan, Indramayu, Indramayu, JAWA BARAT, 45256  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, SH., M.Si**  
Alamat : Dusun Kebon Randu RI 005 RW 001, Anjatan Baru, Anjatan, Indramayu, Indramayu, JAWA BARAT, 45256  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **BUKU AJAR POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 3 Desember 2021, di Indramayu

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000295049

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.a Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
i.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.